



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 108/208 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG JASA KONSTRUKSI

BUPATI SUKOHARJO,

- imbang
- a bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati,
 - b bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Jasa Konstruksi perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Jasa Konstruksi,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- ingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3055, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14).

A. EMUTIPULAN

Hasilkan

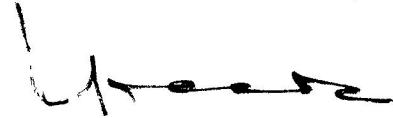
1.1.1

Menyebutkan Pervusur Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Jasa Konstruksi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

1. A Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam KES/ TU adalah
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Jasa Konstruksi,
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Jasa Konstruksi;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Jasa Konstruksi, dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
2. APAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019
3. MA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 01 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

4. ISAN Keputusan ini dititipkan kepada
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - b. Asisten Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - d. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
5. yang bersangkutan _____

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 188 / 288 TAHUN 2019
 Tanggal : 01 Maret 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG JASA KONSTRUKSI

JABATAN INSANS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pertanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penanaman Modal dan Pelayanan ke Sadah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penanaman Modal dan Pelayanan ke Sadah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Pelaporan dan Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan Dinas Perencanaan dan Pembangunan dan Pelayanan ke Sadah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Bina Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
DWI WAHYUN, SH NIP. 19820620 200903 2 06 Pelaksana Penyusun Rancangan Perencanaan dan Indragan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
SRI LESTARI, SH NIP. 19800701 200604 2 10 Pelaksana Analisis Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
PUJI SUBEKTININGRUM, SE NIP. 19650911 198502 2 03 Pelaksana Analisis Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
ENDANG WIDAYANTI, ST NIP. 19740401 200511 2 05 Pelaksana Analisis Sistem Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
DISTI, A Md NIP. 19871227 201112 2 02 Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA